



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 05 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2016
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) SALAM CENDEKIA
NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. Zulkifli Selaku Ketua Pengelola TKIT Salam Cendekia perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Salam Cendekia;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Salam Cendekia dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Salam Cendekia Nagari Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;

13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan** : 1. Akta Pendirian Yayasan Senyum Indonesia Muda, Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 99 tanggal 31 Desember 2014;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kamang Baru Nomor : 893/639/07/UPTD.KB-2015 tanggal 16 Desember 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/50/Disdik-2016 tanggal 12 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tahun 2016 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Salam Cendekia Jorong Parik Rantang Nagari Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Salam Cendekia, sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kamang Baru;
KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 25 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Kamang Baru;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Kamang Baru;
4. Lain-lain dirasa perlu.